



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**NOMOR : 8 TAHUN : 1999    SERI : B    NO: 2**

---

---

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SURAKARTA**

**NOMOR : 8 TAHUN 1998**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan materinya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Juni 1984 Nomor 469 / 1959 tentang Penertiban Makam / Kuburan di Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ( Lembaran Daerah Nomor 5 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ( Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

### **B A B I** **K E T E N T U A N U M U M**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ( DKP ) adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk semua kegiatan Pemakaman;
- h. Tanda Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat TPR adalah tanda pembayaran

retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang berkepentingan yang melaksanakan kegiatan pemakaman;

- i. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah atau menguburkan kembali kerangka jenazah;  
Pengabuan Mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Kematian adalah Surat Keterangan yang mencantumkan Nama, hari, tanggal tempat dan sebagainya dari kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Lurah;
- o. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat adalah surat yang berisi penjelasan tentang hasil pemeriksaan mayat (otopsi );
- p. Kuburan adalah Kuburan Umum dan Kuburan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- q. Kuburan Umum dan Kuburan Khusus adalah tanah kuburan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sedangkan kuburan khusus ukurannya di luar ukuran Kuburan Umum;
- r. Pamijen adalah ( beberapa kapling ) tanah kuburan yang telah dipesan tetapi belum digunakan untuk memakamkan jenazah pada saat tersebut;
- s. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan pengelolaan dan pelayanan Kuburan Umum.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan narna Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk semua kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

(3) Kegiatan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :

- a. Pemakaman jenazah;
- b. Pemakaman kembali kerangka jenazah;
- c. Pemasang kijing diatas makam;
- d. Pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.

#### Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang berkepentingan yang melaksanakan pemakaman.

### BAB III

#### KETENTUAN PEMAKAMAN DAN LARANGAN

#### Pasal 4

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat dalam Wilayah Kerja untuk Kuburan Umum dan Kuburan Khusus.
- (2) Semua kegiatan pemakaman di Kuburan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Untuk Pemakaman di Kuburan hanya dapat dilakukan setelah yang berkepentingan menyerahkan Surat Kematian dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan dan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dari Pejabat yang berwenang kepada Pengawas Kuburan setempat.

#### Pasal 6

Persetujuan Pemakaman diberikan berdasarkan atas permintaan setelah yang berkepentingan memperoleh TPR.

#### Pasal 7

- (1) Untuk Kepentingan Umum Walikotamadya Kepala Daerah dapat mengosongkan dan memindahkan kuburan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Apabila dipandang perlu Walikotamadya Kepala Daerah dapat menutup suatu Kuburan.
- (3) Di Kuburan Umum pamiyen ditiadakan dan dilarang membangun cungkup diatas makam

#### Pasal 8

- (1) Pemindahan kerangka jenazah harus mendapat ijin lebih dahulu dari Walikotamadya

Kepala Daerah.

- (2) Didalam surat izin dicantumkan syarat-syarat dan tata cara memindahkan kerangka jenazah yang harus dipenuhi oleh yang berkepentingan.
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah memberikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah menerima pertimbangan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

#### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT I'ENGGUNAAN JASA

##### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas, tempat dan jenis pelayanan.

#### BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya pengadaan, pelayanan, pemeliharaan tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

#### BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 12

Dasar Pengenaan Retribusi adalah luas dan Klasifikasi dari Kuburan, Kijing, tenaga penggali dan penimbunan kembali kuburan.

### Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaman dan pengabuan mayat untuk orang dewasa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Kuburan Umum :

Kelas I	Rp. 60.000,-
Kelas II	Rp. 40.000,-
Kelas III	Rp. 20.000,-
  - b. Untuk Kuburan Khusus Rp. 300.000,
- (2) Bea pemakaman untuk anak-anak dibawah umur 10 tahun ditetapkan sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari tarip tersebut ayat (1) Pasal ini.
- (3) Walikota/kepala Daerah menetapkan kelas-kelas dari masing-masing Kuburan umum.
- (4) Luas Kuburan Maksimal ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kuburan Umum : 1,5 m x 2,5 m;
  - b. Kuburan Khusus : 3 m x 4 m.

### Pasal 14

- (1) Diatas setiap makam dapat dipasang kijing atas usaha dan biaya sendiri dari yang berkepentingan
- (2) Untuk memasang kijing dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kuburan umum : Rp. 20.000,-
  - b. Untuk kuburan khusus : Rp. 100.000,-

### Pasal 15

- (1) Pemeliharaan makam, kijing dan bangunan di atas makam (makam-makam) diselenggarakan oleh yang berkepentingan.
- (2) Pemeliharaan lingkungan dalam kuburan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, terutama pada waktu-waktu Ziarah Umum.
- (3) Atas pemberian izin pemindahan kerangka jenazah dimaksud Pasal 8 ayat (1) dikenakan retribusi sebesar :
  - a. Untuk kerangka jenazah di kuburan umum Rp. 10.000,- per kerangka
  - b. Untuk kerangka jenazah di kuburan khusus Rp. 25.000,- per kerangka

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh walikotamadya Kepala daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.



- (4) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13, 14, 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala daerah.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan

pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN, KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikotaamadya Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Walikotaamadya Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

- (1) Untuk Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 28

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

#### Pasal 29

- (1) Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 ( empat ) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XVII PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 5 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

**RAHARDJO**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. Ttd.

**IMAM SOETOPO**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Republik Indonesia No. 974 -  
33 -249 Tgl. 23 - 3- 1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. Ttd.

**Drs. KAUSAR AS.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 8 Tanggal 5 April  
Tahun 1999 Seri B No. 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ttd.

**Drs. SOEPARMAN R.**

Pembina Tingkat I

NIP: 500 040 992

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1998

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN  
DAN PENGABUAN MAYAT

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 32 Tahun 1977 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 32 Tahun 1977 tentang Retribusi Kuburan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa yang termasuk Kuburan Umum dan Kuburan Khusus di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah Kuburan : Bonoloyo, Untoroloyo, Purwoloyo, Daksinoloyo, Pracimaloyo, dan Kuburan Khusus Mojo.

II. PENJELASAN

Pasal I s/d Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Pemberian bunga 2% tersebut adalah dengan pembatasan sebulan.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Kurun Waktu tertentu tersebut adalah dengan pembatasan 30 (tiga puluh ) hari.

Pasal 21 s/d 34 : Cukup jelas.